ANALISIS IMPLEMENTASI BANK GARANSI MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No. 23/88/KEP./DIR./1991 PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

Oleh:

HELFYA ROSDI

Nim : 3315.113

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYAR'IAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

TA 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Helfya Rosdi , NIM. 3315113, dengan judul "Analisi Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/ 88/ KEP./ DIR./ 1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi"**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Yuwarman Mansur, SE. MM	**Yenti Astari Dewi, SE. MM**
NIP. 196203111993031002	**NIP. 2007037602**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufiq serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"**ANALISIS IMPLEMENTASI BANK GARANSI MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No. 23/ 88/ KEP./ DIR./ 1991 PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC BUKITTINGGI**"** dengan tepat waktu dan dengan kemampuan yang ada, sekaligus menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat beserta salam saya limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil, teristimewanya kepada ayahanda saya **Atri Junaidi** dan ibunda saya **Rosdayarti** tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Serta kepada dan saudara-

saudara saya **Alfizon Rosdi, Helsya Ulfiana Rosdi, Aidil Rivaldi** yang selalu memberikan semangat kepada saya**.** Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Pembimbing 1 bapak **Yuwarman Mansur, SE, MM** dan ibu **Yenti Astari Dewi, SE, MM** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk **Sandra Dewi, SE.,MM** selaku ketua program studi S1 Perbankan Syariah.
4. Ibuk **Sofia Ridha, M.Ag** penasehat akedemik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Pimpinan serta karyawan dan karyawati Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku, terutama lokal PS C, senang rasanya mendapatkan teman yang sudah berasa seperti keluarga karena sudah satu lokal selama 8 semester, terimakasih untuk kebersamaan, kekompakan, dan saling supportnya salama ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Do’a dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta mengharapkan rahmat dan karunia-Nya.Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Juni 2019

Penulis

Helfya Rosdi

NIM. 3315.113

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penjelasan Judul 8
H. Kajian Terdahulu 9
I. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori 13
    1. Konsep Tentang Bank 13
        a. Tinjauan Umum Tentang Bank 13
            1. Pengertian Bank Konvensional 13
            2. Pengertian Bank Syariah 14
            3. Produk- Produk Bank 16

4. Manfaat Bank 21
b. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 23
1. Pengertian Jaminan 23
2. Macam- Macam Jam 24
3. Obyeknya 25
4. Sifatnya 26
c. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi 30
d. Pengertian Dan Landasan Hukum Bank Garansi 34
1. Pengertian Bank Garansi 34
2. Landasan Hukum Bank Garansi 37
e. Para Pihak Dan Obyek Dalam Perjanjian Bank Garansi 41
f. Fungsi Dan Manfaat Bank Garansi 42
g. Syarat Umum Pmberian Bank Garansi 43
h. Batasan Dalm Pemberian Bank Garansi 44
i. Jenis –Jenis Bank Garansi 45
j. Mekanisme Bank Garansi 47
k. Berakhirnya Bank Garansi 48
2. Landasan Syariah 48
a. Surat Yusuf Ayat 72 48
b. Surat Al-Maidah Ayat 2 49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 50
1. Lokasi Penelitian 50
2. Sumber Data
1) Data Primer 50

2) Data Sekunder 50
B. Metode Pengumpulan Data 51
1. Observasi 51
2. Wawancara 51
3. Dokumentasi 51
C. Teknik Analisis Data 51
a. Analisis Deskriptif 51
b. Analisis Kualitatif 52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi 53
1) Sejarah Berdiri 53
2) Visi Dan Misi 54
B. Produk-Produk Bank Syariah Bukopin 55
1) Pendanaan 55
2) Pembiayaan 59
3) Kegiatan Jasa 62
C. Pemberian Bank Garansi Pada Bank Syariah Bukopin 65
D. Syarat- Syarat Penerbitan Bank Garansi Di Bank Syriah Bukopin 67
E. Permohonan Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin 68
F. Ketentuan Pemberian Bank Garansi Dari Bank Indonesia 72
1) Syarat-Syarat Minimun Penerbitan Bank Garansi / 72
2) Calon Nasabah Yang Tidak Diberikan Bank Garansi 72
3) Mata Uang Dalam Pemberian Bank Garansi 72

4) Bentuk Fasilitas Bank Garansi 73
5) Laranaga dan Batasan Pemberian Bank Garansi 74

G. Prosedur dan Analisis Dalam Pemberian Bank Garansi 76
H. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi 78

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 86
B. SARAN 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Bank Garansi Terbit 47

Bagan 1.2 Praktek pemberian Bank Garansi pada Bank Syaraiah Bukopin ... 83

Bagan 1.3 Praktek Pelaksanaan Bank Garansi pada Bank Syariah Bukopin dengan BidBond (Tender Bond) 84

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“ Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/ 88/ KEP./ DIR. /1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi ”**. Skripsi ini ditulis oleh Helfya Rosdi , Nim. 3315113, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi 1140/2019 M.

Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi dari yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teoti-teori yang diperoleh dari studi keputusan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia perihal pemberian Bank Garansi oleh Bank yang tertuang dalam Pedoman Perkreditan Bank, sesuai dengan SK.DIR BI No. 23/ 88/ KEP./ DIR/ 1991 dan SE BI No. 23 /5 / uku/ 1991. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diterapkan oleh pihak manajemen di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dalam pelaksanaan Bank Garansinya antara lain mengenai syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi pada setiap pemberian Bank Garansi, larangan dan batasan yang harus dipatuhi, kontra garansi , mata uang yang digunakan.

Kendala dalam pemberian Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, antara lain masalah wanprestasi, debitur mengalami pailit dan pelepasan sekuruh hak istimewa oleh bank. Tetapi selama ini di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi tidak terjadi atau belum pernah terjadi permasalahan yang berarti terkait dengan pemberian Bank Garansi kepada nasabahnya.

Kata kunci: Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/ 88/ KEP./ DIR. /1991

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam laju pembangunan dewasa ini terasa makin besar peranan hukum yang secara ideal tidak tidak hanya berfungsi sebagai suatu system pengendalian sosial (sossial control), akan tetepi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong perkembangan ekonomi khususnya dibidang usaha di negeri ini (social engineering).

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan di bidang ekonomi.Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi tujuan utama pengembanga ekonomi di negara ini.Untuk

menunjang sektor tersebut diperlukan suatu kebijakan keuangan. Salah satunya kebijakan keuangan yang menunjang pembangunana adalah lembaga keuangan dalam bentukperbankan yang berperan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untk pembiayaan kegiatan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan perbangkan.

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.Untuk itu diperlukan peraturan perundang- undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbangkan dengan dikeluarkannya Undang- Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama yang dirasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mempunyai asas demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (belive and prudent).[1]

MenurutUU No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredi dan \ atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak.

Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (service) dan kredit\pinjaman (loan), dimana secara rinci tertuang dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998. Setiap bank mempunya jenis dan bentuk usaha (produk) yang sama akan tetepi berbeda dalam karakteristiknya tergantung sasaran yang ingin dicapainya.

Proses globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di segala bidang terutama di bidang perdagangan, industri danjasa. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat.Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang ketat tersebut, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan suatu keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka.Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbangkan dalam bentuk Bank Garansi.

1 Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Cet.1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hal 20.

Bank garansi merupakan sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang (Borghtocht, Guarantee).Dalam penerbitan Bank Garansi, pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila siterjamin melakukan wanprestasi terhadap pemberian jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan besyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Penerbitan bank garansi tidak mejamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi.

Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan“ (counter guarantee\kontra garansi) yang nilai tunainya sekurang- kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi. [2]

Jaminan lawan itu dapat berupa uanag tunai (100 %), pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu :[3]

1. Benda itu harus berharga

---

2 M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, hal 223.

3 Thomas Suyatno, dkk, *Kelembahaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1997, hal 59.

2. Benda itu harus mudah diperjual- belikan (marketable)
3. Benda itu dapat dipindahtangankan.

Agar bank dapat menerbitkan bank garansi, maka pihak terjamin/nasabah harus memiliki simpana pada bank penjamin. Simpanantersebut dapat berupa depositoatau dalam bentuk simpanan giro setidaknya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan, yang gunanya sebagai jaminan lawan atas bank garansi yang akan diterbitkan.

Dalam hal ini, Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi sebagai salah satu bank yang sehat dan kuat dalam menunjang aktifitas bisnis tersebut dengan penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan untuk kelancaran dunia usaha.Dalam pemberian jasa layanan bank garansi ini, Bank Syariah KC Bukittinggi bertindak sebagai pihak penjamin yang mengambil alih kewajiban terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pihak penerima jaminan.Dalam kegiatan Bank Garansi, nasabah bisa memanfaatkan bank garansi dengan memberikan benda sebagai jaminan kepada Bank Syariah Bukopin sebagaimana yang disyaratkan oleh supplier yang digunakan untuk menjamin terbayarnya pekerjaan tersebut sehingga bonafiditas terlaksananya pekerjaan cukup dijamin dengan bank garansi.

Berdasarakan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai proses yuridis praktek pelaksanaan pemberian bank garansi, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul*"ANALISIS*

IMPLEMENTASIBANK GARANSI MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 23/88/KEP./DIR./1991 PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC BUKITTINGGI."

E. Identifikasi Dan Batas Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.
2. Kendala dan cara mengatasi masalah dalam Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

2. Batasan Masalah

Supaya permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar dan mengambang sehingga mengesampingkan permasalahan mendasar yang menjadi titik tolak dalam skripsi ini, penulisan ini dibatasi pada Analisis implementasiBank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi?
2. Apa kendala dan bagaimana cara mengatasi masalahdalam Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi ?

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai “Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi “ adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mengenai Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.
2. Mengetahui kendalan dan cara mengatasi masalah dalam Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP./DIR./1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

H. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dan kegunaan utama berupa :

1. Kegunaan secara Teoritis

   Penulis berharap hasil penelitian mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bank garansi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memanfaatkan jasa- jasa yang diberikan oleh bank garansi dalam segala kegiatan usaha, karena di masa kini maupun di masa mendatang bank merupkan patner yang dapat diandalkan demi perkembangan dan kelancaran usaha.

2. Kegunaan Secara Praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitianyang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis, yaitu :

   a) Memberikan wacana akademik dan masukan bagi para pihak uang terkait dalam mekanisme pemebrian Bank Garansi.
   b) Menambah bahan-bahan informasi dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan

Hukum Perdata Dagang, khususnya mengenai kegiatan perbankan. Selain itu pembahasan mengenai Bank Garansi ini diharapkan dapat menambah masukan bagi rekan- rekan mahasiswa lainnya.

I. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka dijelaskan pengertian dari beberapa kata yang penting, yakni:

Analisis : Proses pemecah suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.

Implementasi : Suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).[4]

Bank Garansi : Jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepda pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan) apabila pihak yangterjamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).[5]

J. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa studi yang terkait dengan judul penulis ini adalah:

4 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
5 PT. Bank Bukopin, Tbk

Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bnak Lampung Dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Kontruksi dikutip dari Lovia Listiane Putri (2016).

Penelitian ini berfokus pada Relavansi dan Siknifikansi Bank Garansi dalam pelaksanaan proyek jasa kontruksi dan seperti apa tanggung jawaba nasabah sebagai terjamin apabila tercadi cacat janji (wanprestasi), sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada pelaksanaan pemberian bank garansi pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Pelasanaan Pemberian Fasilitas Bank Garansi (Studi kasus pada Bank Danamon Tbk Cabang Karawang), dikutip dari Rineke Sara, SH.MH (2016).

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemeberian fasilitas bank garansi di Bank Danamon Tbk Cabang Karawang dan upaya hukum yang dilakukan pihak Bank Danamon Tbk Cabang Karawang apabila nasabah wanprestasi, sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada pelaksanaan pemberian bank garansi pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Pelaksanan Bank Garansi Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta, dikuti dari Johan Faullani (2009)

Penelitian ini berfokus pada Bank Garansi pemborong pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan peneyelesaian jika nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya, sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada Analisis Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada pelaksanaan bank garansi dan cara mengatasi kendalam dalam Analisis Pemeberian Bank Garansi Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

K. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini yang berjudul : Analisis Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi "

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori ini memuat uraian teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau komparasi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini teori-teori yang akan diuraikan diantaranya mengenai tinjauan umum

tentang bank, tinjauan umum tentang jaminan, tinjaun umum tentang bank garansi,

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan,, spekifikasi penelitian, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari ringkasan hasil analisi bab empat, kemudian dari kesimpulan tersebut ditarik implikasi yang dihasilkan dari sebuah penelitin kepada pihak bank syariah maupun bagi penulis selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP TENTANG BANK

a) Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Bank Konvensional

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpana seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tetentu.
b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal serta suku bunga simpanan dan suku bungan pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian terhadap pihak ketiga tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan.Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja.

Tidak adanya ikatan emosinal yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunya keinginan yang bertolak belakang. Adanya sistem bunga, yaitu :

a) Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.
b) Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.
c) Jumlah pembayaran bunga tidak mengkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
d) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

2. Bank Syariah

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 bank syariah adalah banak yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yangdalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankkan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip menyertakan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindah kepentingan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh phak lain (ijarah wa iqtina).

Pada bank syariah islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh , mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran islam. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran islam. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakulkarimah sebagai sikap dasar hubunhan antara nasabah dan bank.Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah. Pada bank syariah terdapat prinsip bagi hasil yaitu :

a) Penentuan besarnya resiko bagi hasil pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi

b) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

c) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

d) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil

e) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

3. Produk-Produk Bank

Bank menghasilkan prodik-produk sebagai berikut ;

(a) Kredit Pasif

Merupakan kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk :

a) Tabungan

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dan untuk mempermudah nasabah, bank kini menyediakan ATM (Automatic Teller Mechine) yang melayani penearikan uang selama 24 jam.

b) Tabungan berjangka (Deposito berjangka)

Simpana yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah setelah jangka waktu tertentu, misalnya setelah satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan.

c) **Sertifikat Deposito**

Salah satu bentuk depositi berjangka yang surat buktinya dapat diperjual belikan.

d) **Giro**

Simpana yang penarikannya bisa dilkukan setiap saat, dengan catatan hanya bisa diambil dengan menggunakan cek dan giro bilyet.

e) **Depositi On Call**

Simpanan yang tetap ada di bank, dan bisa diambil setelah ada pemberitahuan telebih dulu dari nasabah.

f) **Loan Deposito**

Pinjaman dari bank yang kemidian dititipkan lagi di bank untuk diambil sewaktu-waktu.

g) **Depositi Automatic Roll Over**

Jenis deposito yang jika saat jatuh tempo uangnya tidak bisa diambil, secara otomatis dposito tersebut langsung diperpanjang disertai dengan perhitungan bunganya**.**

2. Kredit Aktif

Merupakan kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

1. Kredit Rekening Koran

Kredit (pinjman) yang diberikan kepada nasabah sesuai kebutuhannya. Jmainan dari kredit rekening koran bisa berupa

surat berharga , barang-barang bergerak (seperti mobil) dan barang-barang tidak bergerak (seperti tanah, bangunan,)

2. **Kredi Dokumenter**

   Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan dokumen milik nasabah. Contoh dokumen yang bisa diberi kredit adalah surat pengiriman barang dan sejenisnya.

3. **Kredit Reimburs (Letter Of Credit)**

   Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membantu pembayaran atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Bank bersedia memberikan pinjamn setelah melihat bukti pengiriman barang (bukti-bukti impor). Setelah memiliki dana maka nasabah akan membayar kepada bank seperti perjanjian semula.

4. **Kredit Surat Berharga**

   Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membantu pembelian surat-surat berharga .Dalam pembelian tersebut, semua atau sebagian harga pembelian dibayar oleh bank.Dan sebagai jaminan, untuk sementara surat-surat berharga tersebut dipegang oleh bank.

3. Kegiatan Jasa

Selain menyediakan pelayanan kredit pasif dan aktif , bank juga memberikan jasa pelayanan yang lain sebagai berikut :

1) **Transfer (Pengiriman Uang)**

Pengiriman uang oleh bank untuk membantu nasabah dan masyarakat dalam mengirim uang dari satu tempat ke tempat lain, dalam bentuk rupiah atau mata uang asing di wilayah dalam negeri atau luar negeri.

2) **Melakukan Diskonto**

Bank memberikan jasa pembelian dan lenjualan surat berharga yang dijamin sendiri oleh bank yang bhersangkutan.

3) **Melakukan Inkaso**

Bank memberikan jasa menagih piutang yang dimiliki nasabah kepada nasabah yang lain. Sebagai balas jasa, bank memperoleh imbalan tertentu sesuai perjanjian dalam nota inkaso.

4) **Menyediakan Cek Perjalan**

Cek perjalanan disediakan bank agar nasbah tidak perlu membawa uang tunai berjumlah besar ketika bepergian.Jika diperlukan, cek dapat diuangkan di bank terdekat selama di perjalanan.

5) **Melakukan Bankers Orders**

Bankers orders adalah pemberian kuasa dari seseorang atau badan hukum kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang secara berkala, seperti pembayaran listrik, telefon , dan gaji karyawan.

6) **Mengeluarkan Kartu Kredit**

Kartu yang dibuat oleh bank dan dapt digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.

7) **Melakukan Jual-Beli Valuta Asing**

Bank ikut serta melakukan jual-beli valuta asing dengan kurs (nilai tukar) yang berlaku.

8) **Menyediakan Save Deposit Box**

Bank menyediakan jasa penitipan benda-benda berharga, seperti ijazah, sertifikat serta emas dan berlian yang ditempatkan dalam box (kotak atau lemari) yang tahan api dan aman dari pencuri.

9) **Memberikan Jaminan Bank (Bank Garansi)**

Bank memberikan jaminan kepada nasabah yang sedang membuat perjajian dengan pihak lain. Apabila suatu saat nasabah tidak dapat memnuhi kewajibannya maka banklah yang menjamin dan bersedia memenuhi kewajiaban tersebut.[6]

4. Manfaat Bank

Adapun manfaat bank dalam kehidupan adalah sebagai berikut :

a) Sebagai model investasi, yang dapat berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek.

6http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/ib-siaga-pensiun . Diakses pada 18 April 2017

b) Sebagai cara lindung nilai, yang dapat berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara menghilangakan resiko dengan jalan lindungan nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.

c) Informasi harga, yang dapat berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dkemudian hari.

d) Fungsi spekulasi, yang dapat berarti transaksi derivatifdapat memberikan kesempatan spekulasi terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi itu sendiri.

e) Fungsi manajemen produksi berjaln dengan baik dan efisien, yang dapat berarti transaksi derivtif dapat memberikan ganbaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa yang akan datang.

Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang .Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian di Indonesia yang semakin cepat.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankkan mengatakan:

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka menigkatkan taraf hidup rakyat banyak. ”

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbangkan, mengatakan :

“ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memeberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang memulai kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat ”.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berusaha dalam bidang penerimaa penerimaan kewajiban keuangan, sehingga dapat meluaskan pemberian kredit.Tujuannya adalah pemberian jangka pendek atau jangka panjang, sehingga pada dasarnya pasiva merupakan alat.

Prof G. M. Venyn Stuart dalam Drs. R. Soetarno .AK , mengatakan :

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri / dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

Fungsi bank yang utama adalah :

1. Sebagai perantara kredit
2. Sebagai pencipta uang.

Menurut S. Z. Bank adalah suatu istilah yang agak kurang jelas bagi sejumlah lembaga finansial, yang melaksanakan fungsi-fungsi sebgai berikut : fungsi deposito, mendiskonto, menginvestasi penegluaran uang disamping itu mereka menawarkan pula macam-macam jasa finansial. Kita mengenal macam-macam jenis bank, diantaranya Central Bank (bank sentral), Comercial Bank (bank komersial), co-operatif Bank (bank koperasi), Industri Bank (bank industri), Investment Bank (bank untuk investsi), Member Bank (cabang bank), bank tabungan, Internasional Bank for Recontructional Development (bank internasional untuk pembangunan dan perkembangan).[7]

b) Tinjauan Umum Tentang Jaminan

i) Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata jaminan yang berati tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan[8].Adanya jaminan seperti yang disebutkan diatas memang diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunya suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Adapun menurut Hartono Adi Soeprapto, yang dimaksud dengan jaminan adalah: “ *Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban*

7R Soetarno, *Ensiklopedia Ekonomi*, Efhar Offset, Semarang , hal 108-109.

8 Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 14.

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. [9]

Sedangkan arti dari agunan adalah : " *Jaminan atau tanggungan* " .

ii) Macam- Macam Jaminan

Secara garis besar, jaminan yang ada di negara kita bedakan ke dalam :[10]

(1) Cara terjadinya:

(a) Lahir karena Undang- Undang

Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang-Undang, tanpa adanya perjanjaian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiabann hutang kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan tersebut dibagi kreditur seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1131 KUHPerdata).

(b) Lahir karean perjanjian

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum

---

9 Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum* Jaminan , Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 50.

10 Sri Soedewi, Op Cit, hal 48.

perjanjian, Undang- Undang memingkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang piutang diantara debitur dengan kreditur.Contoh : hipotik, hak tanggungan , fidusia, gadai, perjanjian penanggung (boghtoch), perjanjian garansi, perhutangan, tanggung-menanggung.

(2) Obyeknya

(a) Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Contohnya: mobil, motor, mesin-mesin, pitang dagang (tagihan atas hasil usaha atau pekerjaan), saham-saham, atau bahkan hak-hak atas kenikmatan suatu barang tertentu, misalnya hak sewa, tagihan (piutang) terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

(b) Benda tidak bergerak/ benda tetap, adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Contohnya: tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan denagn tanah tersebut. Misalnya bangunan,mesin-mesin atau tanaman yang

ditanam di atas tanah tersebut dan tdak mudah dipindah-pindahkan.

(c) Benda berupa tanah, adalah segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuhan dan berakar serta bercabang (seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dipetik, dan sebagainya).

(3) Sifatnya

(a) Termasuk jaminan umum

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyakut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

(b) Termasuk jaminan khusus

Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjang atau “ penyerahan ” benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiaban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perrorangan. Timbulnya jaminana khusus ini karena adanya perjanjian khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

(c) Bersifat kebendaan

Jamiana yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadiakan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Ciri- cirinya adalah:

1. Berhubungan langsung dengan kebendaan tersebut
2. Dapat dipertahankan rerhadap sisapapun
3. Selalu mengikuti bendanya (droit de suit)
4. Dapat diperalihkan
5. Memberiak hak mandaluhu (droit de preference) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dijaminkan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.

Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan, publisitas, pripritas, dimana dikatakan bahwa kreditur yang memiliki hak mendahulu atas kreditur dengan jaminan kebendaannya yang sama tetapi memiliki “ rangking ” pencatatan dan publisitas setelahnya.

(d) Bersifat perorangan

Jamianan perorangan (personlijk), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika cidera janji.

Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang telah diatur dalam Buku III KUHPerda.

Pada perjanjain yang bersifar perorangan, tutntutan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan perjanjian (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajuban dari kedua pihak tersebut) dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun juga. Terhadap diri orang perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminana perorangan tersebut berlaku kembali ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, selain aturan dasar mengenai perjanjian penjaminan yang disepakati dan disetujui oleh kreditur dan penjamin.

Jaminan perorangan memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorangan atau pihak tertentu yang memberiakan penjaminan, dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjaminan tertentu tersebut , terhadap harta kekayaan miliknya tersebut ini berlaku asa prasarana yaitu baik tidak ada benda atau piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Semua kreditur atas harta debitur memiliki kedudukan yang sama tanpa memperhatikan urutan terjadinya.

(4) Kewenanagan menguasai benda jaminannya

(a) Menguasai benda jaminannya

Contoh : gadai dan hak retensi. Bagi kreditur, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah- tangankan dan berubah nilainya

(b) Tanpa menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak mrnguasai bendanya misal adalah hipotik dan crediverband.Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

Dalam KUHPerdata, pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan secara khusus dapat ditemukan dalam :

(i) Piutang yang diisitimewakam (pasal 1139- pasal 1149)

(ii) Gadai (Pasal 1150- pasal 1160)

(iii) Hipotik (pasal 1162- pasal 1178)

(iv) Penanggungan (pasal 1820- pasa; 1850)

c) Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

i) Bank Garansi Sebagai Suatu Lembaga Jaminan Penangguanag Utang

Disamping jaminan yang besifat kebendaan terhadap jaminan yang besifat perorangan.Perjanjain penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazin terjadi dalam praktek perbankan. Jaminan

perorangan atau penanggungan utang (Borgtocht Personal Guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditr, apabila debitur wanprestasi. Perjanjian penanggungan diatur dalam Buku III Bab XVII, pasal 1820 samapi dengan 1850 KUHPerdata.

Perjanjian jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga.Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang berkaitan dalam perjanjian.Dalam perjanjian tersebut pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiaban debitur. Jadi yang diikat dalam perjanjian ini adalah janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiaban debitur, apabila debitur ingkar janji (wanprestasi) kepada kreditur.

Denagan adanaya jaminan perorangan, kreditur akaan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya pada debitur tetapi pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuanagan No.S-45/MK.071/1997 tanggal 12 Maret 1997, Bank dilarang menerima jaminan perorangan / borgtocht san sejenisnya sebagai agunan kredit.Larangan itu berlaku untuk penerimaan jaminan perorangan sebagai jaminan pokok / utama, dan bukan sebagai jaminan tambahan.

Jadi sampai saat ini perjanjian perorangan masih dipakai dalam praktek perbankan, akan tetapi hanya bersifat sebagai jaminan tambahan.

Sekarang penanggungan, sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dalam praktek karena alasan-alasan sebagai berikut :[11]

(a) Sipenanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari sisi peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam).

(b) Penanggungan memegang perantara penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung / borg adalah bank. Dengan ketentuan bahwa :

(i) Bank mensyaratkan ada provisi dari debitur untuk peruntungan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg

(ii) Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang / deposito yang disetorkan pada bank

(iii) Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga – lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha – pengusaha kecil, misalnya untuk pertanian (Institutionele borgtocht)

Bentuk – bentuk penanggungan yang dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :[12]

a) Jaminan hutang / jaminan kredit (kredit garansi)

---

11 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet 2, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001, Hal 105.

12 Ibid, hal 80-81

b) Jaminan Bank (Bank Garansi)

c) Jaminan pembangunan (Bouw garansi)

d) Jaminana Saldo (Saldo garansi)

e) Jaminan oleh lembaga pemerintah (Staats garansi)

Tujuan dan isi dari pennaggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok.Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjiaan pokok.Maka dapat disimpilkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat acesoir / mengikuti perjanjian pokok.

Dalam kedudukannya sebagai penjanjian yang besifat accessoir perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian – perjanjian accessoir lainnya seperti hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu :

(a) Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok

(b) Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggung ikut hapus

(c) Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus

(d) Dengan diperlihatkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian accessoir (accessoria) yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. Accessoir-accessoir yanag ikut beralih itu ialah:

(i) Piutang-piutang istimewa (privilege), hipotik, gadai, fidusia, hak tanggungan, dan lain-lain

(ii) Jika beralihan piutang terjadi karena adanya cessie dan subrogasi maka accessoria itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu.

Sebagai pengecualian dari sifat accessoir dari penangguan adalah bahwa orag dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur. Jadi dapat diadakan perjanjian penanggungan terhadap perjanjian pokok yang dapat dimintakan pembatalan (vernietigbaar) misalnya perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa adalah vernietigbaar, sedangkan perjanjian penanggungannya tetap sah.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa perjanjian penanggungan, terutama dalam bentuk bank garansi, dalam praktek perbankan saat ini menunjukan perkembangannya sebagai jasa perbankan yang praktis. Hal ini karena bank garansi dengan berbagai aspeknya telah berhasil mengikuti perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan perlunya suatau dukungan jasa perbankan yang mudah, dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaanya.

d) Pengrtian dan Landasan Hukum Bank Garansi

i) Pengertian Bank Garansi

Bank Umum adalah tergolong jenis bank yang berhak memberikan jaminan bank (bank garansi) di dalam usahanya sebagaimana yang dikatakan UU Perbankan dalam Pasal 6 huruf n, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat melakukan kegiatan-kegiatanlain yang lazim dilakukan oleh Bank , sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Kegiatan yang lazim dilakukan bank adalah usaha-usaha di luar ketentuan Pasal 6 dari huruf a sampai m, sebagai contoh adalah Bank Garansi, Bank Persepsi, Swap bunga dan membantu administrasi negara.[13]

Istilah garansi bank berasala dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *bank garantie.*

Pengertiangaransi bank dapat kita baca dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/ 110 / KEP. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank, mengatakan :

“ Garansi Bank adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bankatau lembaga keuangan nonbank yag mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang yang menerima jaminan cidera janji ”

Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga, apabila pihak yang menerima jaminan wanprestasi.

Huyarso dan Achmad Anwari mengartikan :

---

13 Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan* , cet 1, Ananta, Semarans, 1995, hal 64

“ Garansi Bank adalah garansi atau jaminan yang berikan ileh bank. Maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang dijanjikan”.

Definisi ini difokuskan pada penjaminan yang berikan olehbank kepada pihak yang dijamin, untuk kepentingan pihak ketiga. Misalnya, perjanjian yang dibuat antara A (penyedia jasa) dengan B (pengguna jasa).[14]

Pengertian bank garansi dapat disimpulkan dengan menghubungkan pasal 1 ayat (3a) dan isi Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/ 88/ KEP / DIR / tersebut.yaitu : Pasal 1 ayat (3a) berbunyi :Garansi adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Garansi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa:

1. Garansi Bank
2. Standby letter of Credit (Standby L / C)

Dari ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian bank garansi adalah suatu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang menumbulkan kewajiban finasial bagi bank untuk membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank melakukan cidera janji (wanprestasi). Sedangkan menurut Muhammad Djumhana, mengatakan :

---

14 H. Salim , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2005, hal 222-223.

“ Bank garansi atau garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isisnya menyetujui mengikat diri kepada peneriman jaminan dalam rangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemuduan hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan ”.[15]

Bank garansi terjadi jika bank selaku penangung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian kita jumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender garansi (tender bond), atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.[16]

Dalam perjanjian bank garansi, terhadap tiga pihak yang saling terkait , yaitu:

a) Bank

   pihak yang memberikan garansi atau disebut juga pihak penjamin

b) Pihak yang dijamin, atau pihak terjamin

   pihak terjamin ini merupkan debitur (pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tertentu) dalam perjanjian pokok

c) Pihak penerima jaminan

   pihak penerima jaminan ini merupkaan kreditur (pihak yang berhak menuntut suatu prestasi tertentu) dalam perjanjian pokok.

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, yaitu :

---

15 Muhammad Djumhana, Op Cit, hal 356-357

16 Soedewi Masjchoen Sofwan, Op Cit, hal 106

a) Pihak bank atau penjamin, mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan apabila terjmin wanprestasi, dan berhak untuk memperolh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi
b) Pihak terjamin, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikelurakanoleh bank) apabila terjadinya pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh jaminan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.
c) Pihak Penerima Bank Garansi, mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada bank dengan pernyataan tertulis bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi, dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila terjamin wanprestasi.

ii) Landasan Hukum Bank Garansi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa bankgaransi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank, yang diatur dalam Buku III, Bab XVII, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetatpi ketentuan tersebut memuat aturan-aturan secara umum saja ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat mumimun yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail.Oleh karena itu agar bank-bank memepunyai pedoman yang lengkap dalam pelasanaan pemberian garansi harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Peraturan Perundang-undang yang mengatur tentang garansi bank[17]

a) Pasal 1820 KUHPerdata samap dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminana penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (lex general).
b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPBB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini terdiri dari 12 pasal .

   Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputu:

   1. Pengertian jaminan (pasal 1)
   2. Isi garansi bank (pasal 2)
   3. Aval dan endosemen (pasal 3)
   4. Jaminan dalam bentuk lainnya (pasal 4)
   5. Besarnya jaminan yang diberikan (pasal 5 sampai dengan pasal 6)
   6. Larangan bagi bank dan lembaga keuang nonbank (pasal 7 sampai dengan pasal 8)
   7. Kewajiban bank dan lembaga nonbank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (pasal 9)
   8. Sanks denda (pasal 10)

17 H. Salim , Ibid, hal 223-224

9. Berlakunya surat keputusan (pasal 11)
10. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang erkaitan dengan garansi bank (pasal 12)

d) Surat Edarab Bank Indonesia No : SE 11 / 11 tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jamainan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank.

Surat edaran ini merupakaan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indinesia No : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPBB tentang pemberian jaminan oleh lembaga non-bank .SE memberikan penegasan terhadap isi Surat Keputusan Direksi BI Tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian banak garansi yang terbaru dimuat dalam :

1. Surat Kepuusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / Kep. / Dir / tanggal 18 Maret 1991
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU / tanggal 18 Maret 1991.

Dengan dikeluarkanya ketentuan-ketentuan baru perihal pemeberian bank garansi, maka ketentuan-ketentuan yang lam yang dimuat dalam Surat Edaran BI yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Surat Keputusan BI tentang Pemberian Bank Garansi, maka untuk pelaksanaannya di Bank Syariah Bukopin, Direksi telah menerbitkan Buku tentang Pedoman Perkreditan Bank yang terbaru yang didalamnya dalam Bab XVII Bagian Sisten dan Prosedur (Bab KR- IX)

mengatur tentang bank garansi. Maksud dari penerbitan buku ini yaitu untuk memberi pedoman bagi semua jajajran terutama unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Syariah Bukopin. Adapun tujuannya adalah :

i) Supaya semua jajaran memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dan seragam

   terhadap aspek resiko, sehingga dalam pelaksanaan pemberian bangk faransi kedapa nasabah sepenuhnya didasarkan atas analisis resiko sebagaimana halnya dalam pemberian kredit.

i) Untuk meningkatkan pemahaman terhadap aspek resiko, karena pemahaman yang kurang memadai akan menyebabkan lemahnya pengamnan baik yang menyangkut aspek fisit way out (analisi debitur dananalisi kelayakan) maupun aspek second way out (konta garansi). Misalnya aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengikatan kontra garansi yang tidak diperhatikan, sehingga ssat terjadinya klaim, BSB mengalami kesulitan dalam mengeksekusi kontra garansi tersebut.

ii) Agar terdapat kebijkan yang jelas yang mengatur tata cara penyelesaian bank garansi

e) Para Pihak dan Obyek dalam Perjanjian Garansi Bank

Ada dua pihak yang terkait dalam garansi bank, yaitu pihak bank dan pihak yang dijamin (nasabah). Bank merupkan badan usaha yang mnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepda

masyarakat dalam bentuk pembiayaan/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak (pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan). Bank dapat digolongkan menjadi dua macam , yaitu bank umum dan bank perkreditan. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sedangkan bank perkreditan merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang secara konvensional / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[18]

Perbedaan yang prinsip antara bank umum dan bank perkreditan hanyalah terletak pada dapat atau tidak memeberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran.Bank Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Di Indonesia ada 53 Bank yang diberikan hak untuk menerbitkan garansi bank.Sedangkan nasabah orang yang dijaminkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank untuk memperoleh garansi bank.

f) Fungsi dan Manfaat Bank Garansi

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam perjanjian bank garansi terdapat tiga pihak yang saling terkait, dan bagi masing-masing pihak, bank garansi mempunyai funsi tersendiri.

Bagi pihak bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatanbank.Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak bank

18 H. Salim , Op Cit, hal 228-229

memperoleh pendapatan dari provisi, biaya adaministrasi, serta bunya yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat mengoperasikan dana jaminanbank garansi (deposit) yang diserahkan oleh nasabah dibidang perkreditan.

Bagi pihak tenjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan lancar.

Bagi pihak penerima jaminan, bank garansi berfungsi sebagai salah satu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang diperjanjiakan. Bank garansi merupakan jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukanbarang dari luar negri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.

g) Syarat Umum Pemberian Bank Garansi

Bentuk garansi bank yang dibuat oleh bank adalah bentuk tertulis.Ini dimaksudkan untuk memudahkan para pihak, yaitu penjamin dan yang menerima jaminan.hal-hal yang dimuat dalam garansi bank, adalah :

1) Judul “garansi bank” atau “ Bank Garansi”

2) Nama dan alamat bank pemberi garansi
3) Tanggal penerbitan bank garansi
4) Tanggal transaksi anatara pihak yang dijamun dan peneriman jminan
5) Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank
6) Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
7) Penyertaan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran
    i) Dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berhutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata.
    ii) Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si behutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata

Syarat-syarat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam garansi bank adalah:

a) Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank, misalnya garansi bank baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.
b) Ketentuan bahwa gransi bank dapat diubah / dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang djamin.

h) Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

Bank hanya diperkenannkan untuk memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengiat bahwa dalam setiap pemebrian bank garansi selalu terkandung unsur resiko, BI menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut :

i) Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian bank garansi dimaksud tidak melebihi 20 % dari modal. Dalam pengerian jumlah keselurahan tersebut pula garansi yang dukeluarkan oleh kantor-kantor du luar negri.

ii) Pemberian garansi atas permintan bukan penduduk hanya diperkenalkan apabila disertai dengan :

   (a) Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negri yang birafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negri

   (b) Setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan

iii) Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah :

   (1) 20 % dari modal sendiri bank untuk fisilitas pemberian kredit yang disedikan bagi debitur

   (2) 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disedikan bagi suatu debitur grub

Yang dimaksud dengan fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disedikan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupak kewajiban membayar sebesar 3% sebukandari nilai nominal pelanggaran BMPK.[19]

i) Jenis-Jenis Bank Garansi

Jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yangada antara lain :

i) Bank Garansi Pembelian

Bank garansi yang diberikan kepda supplier atau barik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

ii) Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagi jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah barik rokok.

iii) Bank Garansi Penanggung Bea Masuk

Bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas bat\rang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

19 Widjanarto , Ibid, hal 77-778

iv) Bank Garansi Tender (BidBond)

bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransir tersebut. salah satu syarat agar kontraktor atau loveransi dapat mengikuti tender adalah menyerahan bank garansi.

v) Bank Garansi Pelaksanan (Performance Bond)

Bank gransi diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guan menjamin pelaksanaan atau proyek oleh kontra.ktor atau leveransir

vi) Bank Garansi Unag Mika (Advance Payment Bond)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

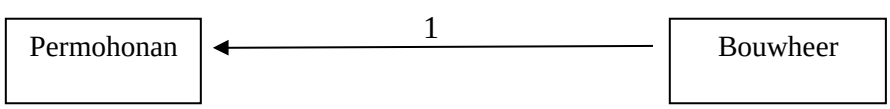
vii) Bank Garansi Pemelihara (Ratention Bond)

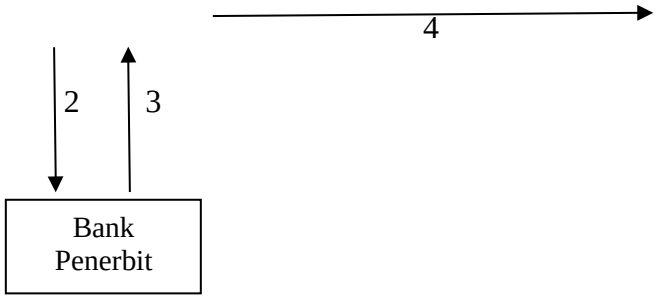
Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah disediakan oleh kontraktor tersebut.

i) Mekanisme Implementasi Bank Garansi

Berikut ini merupakan mekanisme dalam penerbitan banak garansi :

Bank Garansi - Terbit





Gambar 1.1 : Bank Garansi Terbit

Keterangan :

1. *Principal*atau*applicant* dan *bouwheer* menandatanganani kontrak atas suatu pekerjaan, dimana *bouwheer* mempersyaratkan agar *applicant* menyertakan bank garansi.
2. Permohonan *(Applicant)* mengaajukan penerbitan bank garansi kepada bank penerbit.
3. Bank penerbit meminta setor jaminan kepada *applicant*, kemudian bank menerbitkan bank garansi asli kepada pemohon *(applicant).*
4. Penyerahan bank garansi oleh applicant kepada bouwheer, untuk menjamin kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.[20]

j) Berakhirnya Bank Garansi

Di dalam surat Edaran BI No. SE 11/11 tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-Bank Pembanguan dan Lembaga Kueuangan Bukan Bank Indonesia , pemberian jminan oleh lembaga keuangan non bank telah ditentukan berakhirnya bank garansi. Dalm surat edaran tersebut ditentukan dua car berakhirnya bank garansi, yaitu barakhirnya

20Buku Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2*.

perjanjian pokok dan berakhirnya garansi bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam garansi bank yang bersangkutan. Garansi bank telah ditentukan oleh bank, yaitu mulai dari berlakunya garansi dan berakhirnya garansi .Misalnya mula garansi dari tanggal 20 November 2003 sampai dengan 30 Desember 2003.Dengan berkahirnya jangka waktu tersebut, mka berakhirnya garansi bank yang dibuat oleh bank penjamin.[21]

B. Landasan Syaraiah

Landasan syariah tentang bank garansi adalah sebagai berikut:

1. **Al-Qur'an**

Surat Yususf ayat 72 :

[illegible]

Artinya :

"*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya[Yusuf/12:72]"*

2.Surat Al-Maidah ayat 2:

[illegible]

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

21 H. Salim , Op Cit , hal 236

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]"

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada kita untuk menentukan hadiah guna menumbuhkan semangat persaingan dan mendorong orang-orang untuk melalukan pekerjaan yang konstruktif, dan saling tolong menolong dalam mengerjakan kabajikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukupin KC Bukittinggi.Alasan pemilihan lokasi ini karena penulis ingin melihat dan mengetahui pelaksanaan pemberian bank garansi pada Bank Syariah Bukupin KC Bukittinggi.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data dan wawancara yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan responden terpilih yang menangani bank garansi pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

2. **Data Sekunder**

   Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen-dokumen internal di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

B. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung trhadap subjekyang diteliti.Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

b. Wawancara

Suatu proses integrasi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pernyataan kepada responden secara lisan. Wawancara dilakukan dengan pegawai bank yang menangani sendiri tentang bank garansi atau dengan bagian legal officer untuk mendapat gambaran mengenai bank garansi

c. Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi dilakukan langsung di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi berupa foto, surat , dan catatan harian.

C. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data yang dianalisis sevcara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang berhubungan dengan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku :

1. Analisis Deskriptif

   Yaitu menganalisi dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan

2. Analisis Kualitatif

   Yaitu metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi dari yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihunungkan dengan teoti-teori yang diperoleh dari studi keputusan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

   Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode *induktif* , yaitu suatu metode yang menghubungkan dengan masalah yang diteliti dari kasus pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi menuju penuliasan yang lebih bersifat umum.

/

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

a. Sejarah Bank Syariah Bukopin KC Bukitinggi

Keberadaan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah bermula dari diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuiisi oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. PT. Bank Persyarikatan Indonesia sebagai cikal bakal PT. Bank Syariah Bukopin Tbk, sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional, didirikan berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, dihadapan Notaris Dr. Widjojo Wilami, SH, di Samarinda, Kalimantan Timur. Pendirian bank Swansarindo Internasional sebagai Bank umum tersebut sesuai dengan surat keputusan mentri keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 Tanggal 31 Desember 1990 tentang

pemberian izin peleburan usaha 2 Bank pasar dan peningkatan status menjadi Bank Umum. Komitmen penuh dari PT. Bank Bukopin Tbk, sebagai pemegang saham mayoritas diwujudka degan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikann PT. Bank Syariah Bukopin sebagai syariah dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 juli 2009 melalui surat persetuan Bank Indonesia. PT. Bank Bukopin Tbk. Telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha syariahnya kedalam PT. Bank syariah Bukopin. Bank Syariah Bukopin diawali dengan dibentuknya tim Syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Agar dalam operasional Bank Syariah Bukopin sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maka Bank Syariah Bukopin mempunyai Dewan Pengawas Syariah.Cabang Bank Syariah Bukopin pertama yaitu dijalan Wijaya IX Flat IV No. 1 Melawai Raya, Jakarta Selatan. Dan cabang kedua yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi, beroperasi pada tanggal 18 November 2002. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi di Pimpin oleh pimpinan cabang yaitu Bapak Teguh Suryadi dan Bapak Yudhi Ramadhian selaku Manejer Pelayanan dan Operasional. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi saat ini telah memiliki dua cabang pembantu, yaitu kantor cabang pembantu (KCP) Payakumbuh dan (KCP) UPI Padang.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin.

Visi Bank Syariah Bukopin yaitu *"Menjadi Bank Syariah pilihan dengan pelayanann terbaik"*. Dan Misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
2. Membentuk Sumber Daya Insani yang professional
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & menengah)
4. Meningkatkan nilai tambah kepada *stake holder*

Untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha fokus pada sektor UMKM
2. Mengembangkan usaha Komersial
3. Mengembangkan usaha konsumen
4. Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah
5. Memperkuat teknologi dan jaringan pelayanan (outlet)
6. Memperkuat Sumber Daya Insani
7. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko dan kepatuhan.

Bank Syariah Bukopin juga memiliki nilai-nilai budaya, diantaranya adalah :

1. Amanah

   Yaitu senantiasa menjaga kepercayaan yang diterima dari perusahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku.
2. Kualitas

Yaitu senantiasa berupaya secara maksimal dan berkesinabungan untuk mengembangkan diri, meningkatkan mutu serta kemampuan yang unggul dan selalu membetikan hasil yang terbaik.

3. Peduli

   Yaitu senantiasa memiliki perhatian khusus untuk melayani dengan hati nurani guna kepentingan stakeholder.

4. Integritas

   Yaitu senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan masyarakat.

5. Kerjasama

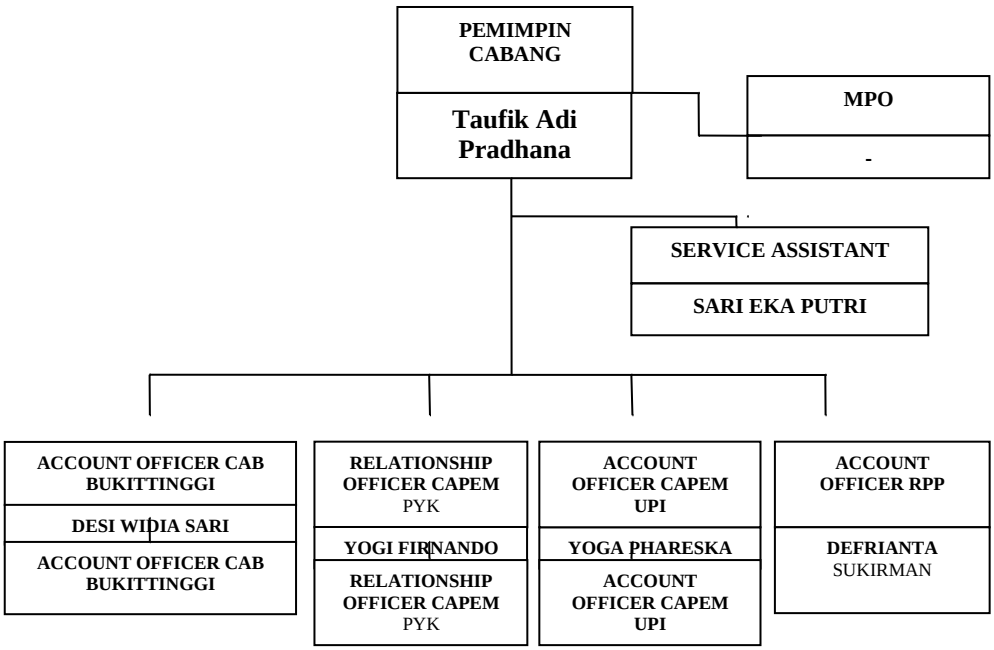
   Yaitu secara terus menerus mengupayakan untuk bekerja dengan efektif, kooperatif, dan selalu membangun serta menjaga hubungan kerja yang baik.

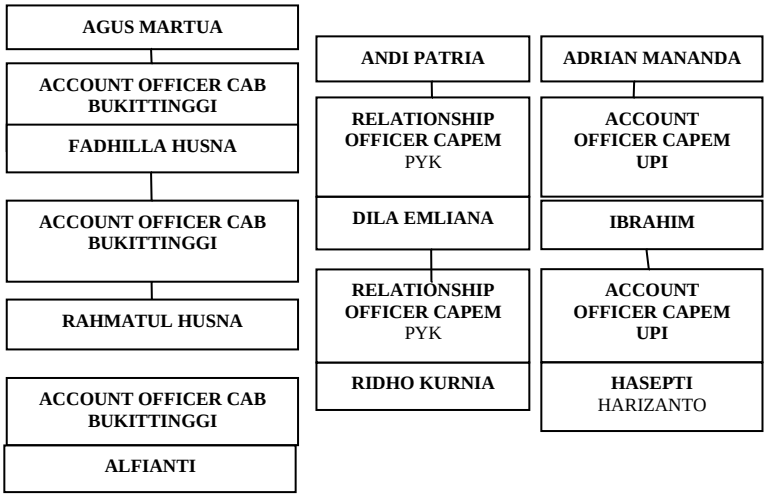
B. Struktur Organisasai Dan Tugas Pokok Bank Syariah Bukopin

Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi terbagi atas dua bagian yaitu bagian bisnis dan Bagian Operasi dan pelayanan KC Bukittinggi.

1. Bagian Bisnis

Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin
Bisnis KC Bukittinggi

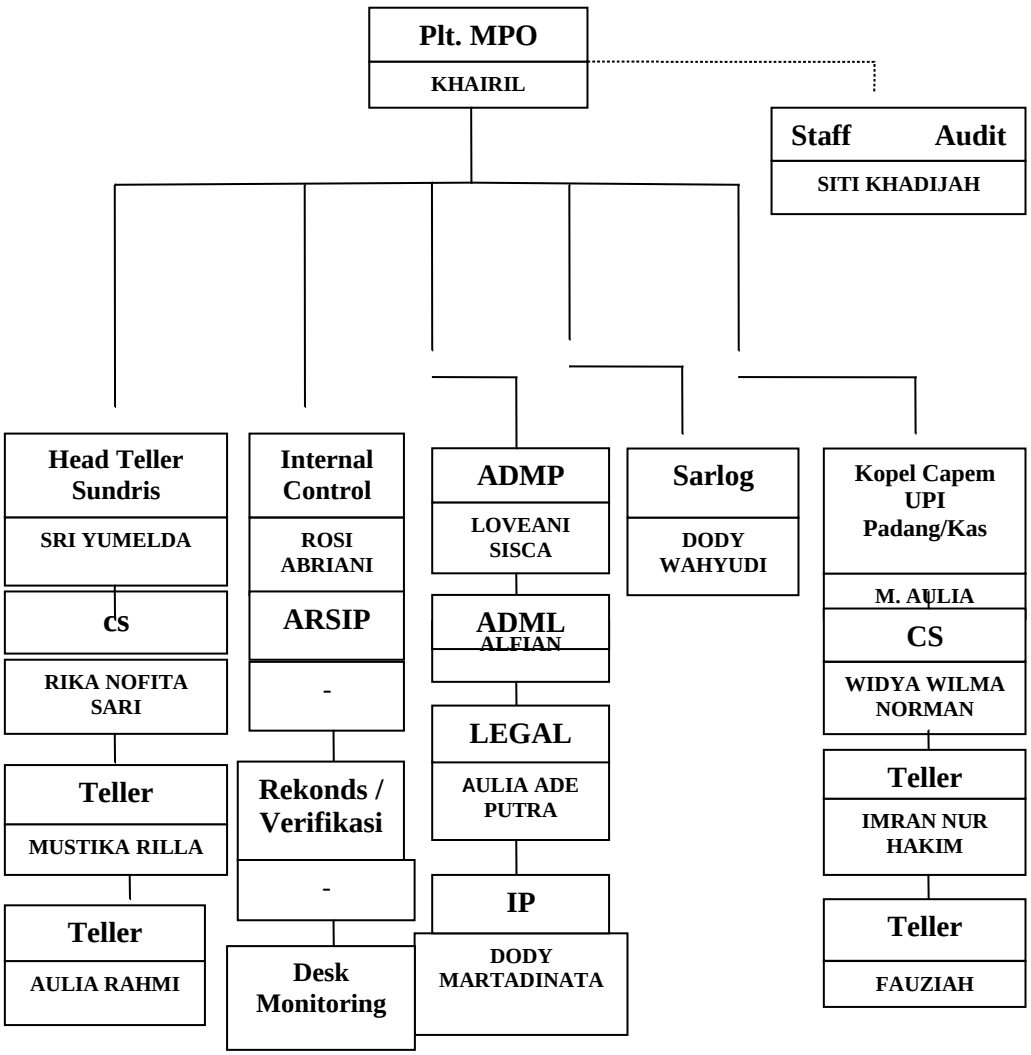




2. Bagian Operasi dan Pelayanan KC Bukittinggi

Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin

Operasional KC Bukittinggi





Berdasarkan struktur Organisasi diatas maka penulis menjelaskan tugas dari masing-masing jabatan tersebut.

1. Pimpinan Cabang

   Pimpina cabang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat vital pada cabang yang dipimpinnya. Yaitu mengkoordinasi seluruh kegiatan perbankan agar terarah dan dapat mencapai target yang telah ditentukan, melalui pengawasan, penilaian atau evaluasi dan sosialisasi kepada seluruh SDM dibawahnya.

2. Manager Pelayanan dan Operasional (MPO)

   Fungsi dan tujuan dari seorang MPO adalah memberikan persetujuan dan yang mengetahui seluruh transaksi yang terjadi di Bank.Dalam divisi Manajer Pelayanan dan Operasional (MPO) sendiri membawahi *Middle Office*.

3. Marketing Lending/ Pembiayaan

   Bertugas dalam marketing pembiayaan termasuk jasa-jasa Bank lainnya sehingga terjadi cros selling dan penghimpunan dana serta mengaplikasikannya sesuai target, melakukan pembiayan serta membuat

dokumentasi dan administrasi dari portofolio pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh manajemen, melakukan evaluasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh manajemen, melakukan kunjungan kepada nasabah secara periode, melakukan penagihan kewajiban debitur dan menjaga kelancaran pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas dan bertanggung jawab atas account dan portofolio pembiayaan yang ditangani, serta senantiasa mengacu kepada pedoman pembiayaan dan peraturan sehingga pembiayaan lancar.

4. Marketing Funding

   Bertugas untuk menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat baik dari perorangan, badan usaha organisasi, serta instansi yang ada. Penghimpunan ini berupa Tabungan, Giro, Deposito sesuai dengan keinginan nasabah.

5. Pelayanan Operasional

   a. Operasional

      1) Custumer Service

         Bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Syariah, memberikan pelayanan untuk transaksi non tunai dan pemindah bukuan, menerima nasabah untuk melakukan pembukuan Rekening Giro, Tabungan dan Deposito, serta pembukaan Rekening lainnya.

      2) Teller

Bertugas memberikan pelayanan kepada setiap nasabah terutama dalam hal penerimaan atau pengeluaran baik tunai maupun pemindah bukuan, mengadministrasi semua dokumen yang berkaitan dengan unit kerja kas dan Teller.

3) Transfer, Kliring, Inkaso

Bertugas dan bertanggung jawab atas transfer, kliring dan inkaso.

4) Sundries

Bertugas mengatur likuiditas cabang, serta mengatur fungsi ATM.

b. Internal Control

Bagian ini bertugas memeriksa laporan keuangan harian, memonitoring antara neraca dengan list saldo, menata laporan keuangan dan dokumen-dokumen transaksi yang ada diruangan internal Control sampai dengan proses pengiriman ke gedung, melayani permintaan rekening Koran, nasabah, dan membuat laporan bulanan rutin internal.

c. Support Pembiayaan

1) Legal

Bertugas memberikan analisa dan perlindungan yang maksimal baik mengenai subjek hukum maupun jaminan dengan memastikan kebenaran objek serta keabsahan secara yuridis, memberikan analisa dan memanfaatkan dan resiko yang timbul akibat pemberian pembiayaan, melakukan pengikatan maupun perizinan yang diperlukan berkaitan dengan pembiayaan tersebut, melakukan

pemeriksaan terhadap permohonan pembukaan rekening Giro dan menyelesaikan permasalahan yang timbul atas pembiayaan yang telah diberikan.

2) Administrasi Pembiayaan

Bertugas melakukan droping pembiayaan, membuat daftar pembiayaan yang diberikan, melakukan pembebanan pokok dan margin pembiayaan, melakukan penurunan baki debet/plafon, dan pelunasan fasilitas pembiayaan serta memonitoring pembiayaan yang akan jatuh tempo.

3) Administrasi Pelaporan

Bertugas melakukan filterisasi kelengkapan dokumen droping pembiayaan, menginput data pembiayaan dan agunan, melakukan droping pembiayaan dan menyusun serta menyimpan file pembiayaan.

4) Investigasi Pembiayaan

Bertugas melakukan taksasi jaminan penelitian, dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan.

5) Sarana Logistik

Bertugas menyediakan semua kelengkapan kantor.

d. Sumber Daya Insani

Bertugas melakukan pelayanan terkait SDM kepada karyawan dan manajemen cabang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan cabang dan dilaksanakannya peraturan-peraturan terkait SDI di cabang.

e. SAC

Bertugas mengaudit data setelah terjadinya droping, dan mengcek transaksi keuangan setiap bulan dan membuat laporan ke kantor pusat, serta mengawasi kegiatan operasional dan bisnis di kantor cabang.

C. Produk- Produk Bank Syariah Bukopin

Poduk-Produk dana Bank Syariah Bukopin, antara lain :

1. Pendanaan

a. Tabungan iB Siaga

Simpanan pada Bank Syariah Bukopin untuk perorangan dalam bentuk mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan secara sewaktu-waktu dengan cara tertentu yang telah dipersyaratkan. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah,* yang berarti *mustawda* (Bank) dapat memanfaatkan

dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (Nasabah).

b) Tabungan Simple iB

Simpanan Pelajar iB merupakan tabungan untuk pelajar denga persyaratan mudah dan fitur yang menarik daam rangka edukasi perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

c)Tabungan iB Pendidikan

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guan memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang , sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa graris. Akad yang digunaka adalah *Mudharabh Mutlaqah,* dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul mal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan dan Bank wajib memberithukan kepada nasabah mengenai bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penariakn dana sesuai dengan akadnnya.

d)Tabungan iB Siaga Bisnis

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Akad yang digunakan

adalah *Mudharabah Mutlaqah,* yang berarti Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul mal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan dan Bank wajib memberithukan kepada nasabah mengenai bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penariakn dana sesuai dengan akadnya.

e) iB Multiguna

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bag hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaatn proteksi asuransi jiwa graris. Akad yang digunaka adalah *Mudharabh Mutlaqah,* dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul mal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan dan Bank wajib memberithukan kepada nasabah mengenai bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penariakn dana sesuai dengan akadnnya.

f)TabunganKu iB

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah,* yang berarti *mustawda* (Bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (Nasabah).

g) iB SiAga Rencana Umrah

Tabungan iB SiAga Umrah merupakan tabungan berjangka untuk merencanakan ibadah umrah dengan potensi bagi hasil yang kompetitif sekaligus memberikan manfaatn proteksi asuransi jiwa graris. Akad yang digunaka adalah *Mudharabh Mutlaqah,* dimana bank dapat mengelola dana nasabah untuk investasi, dan dari keuntungan akan dibagihasilkan anatara nasabah dengan bank sesuia dengan porsi (nisbah) yang disepakati bersama.

h) Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang Rupiah yng penarikannya hanay dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Dengan jangka waktu

simpanan 1 bulan, 3 bulan,6 bulan dan atau 12 bulan. Akad yang digunaka adalah *Mudharabh Mutlaqah*, dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul mal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan dan Bank wajib memberithukan kepada nasabah mengenai bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penariakn dana sesuai dengan akadnnya.

i) Giro iB

Simpana yang digunakan sebagai alat pembayaran dan alat penarikan dapat dilakukan setiap saat dengana menggunakan cek atau sarana penarikan pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti *mustawda* (Bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (Nasabah).

2. Pembiayaan

1. Pembiayaan iB Jual-Beli (*Mudharabah*)

Adalah jual- beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad yang digunkan adalah akad

Mudharabah, yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah .Bank akakn melakukan pemesanan atau pembelian barang sesuai permintan nasabah kemudian menjualnnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati.

2. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/ keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tangguan bersama sesuai kesepakatam. Akad yang disgunakan adalah *Musyarakah* , yaitu kerjasama nasabah dan bank untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

3. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunkan adalah akad *Mudharabah*, yaitu kerjasam anatara bank dan nasabah, dimana pihak bank menyediakan modal dan nasabah sebagai pengelola denagan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

4. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Mudharabah Muqayyadah*)

Pembiayaan *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai permintaan pemilik dana. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (bank) untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (bank) denagan pengelola (nasabah), dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal untuk dibagi bersama.

5. **iB Pinjaman (*Qard*)**

   Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

6. **Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Istisna'*)**

   Akad *Istisna'* adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu denag kriterian dan persyaratan tertentu yang disepakati anatara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual).

7. **Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil**

   Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad mudharabah, yaitu jual-beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

8. **Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah**

Adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/ apartemen, rumah toko dan / atau rumaha kantor. Akad yang digunakan adalah Mudharabah , yaitu jual-beli dengan harga pokok dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

9. **Pembiayaan iB Siaga Pensiun**

   Adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip murabahah yang diberikan oleh bank kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secra rutin setipa bulan darai Negara (APBN)

3. Kegiatan Jasa

1. SMS Banking

Merupakan layan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.

2. Mobile Banking- BSB (M-BSB)

Merupaka layanan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan yang dapat diakses langsung oleh nasabah.

3. Safe Deposit Box

Fasilitas jasa yangbaginasabah untuk menyimpanbarang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamana berteknologi tinggi.

4. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si penerima amanat dari KC Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah.

5. Kliring

Produk jasa yang disedikan untuk menjebatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet,giro,warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring , dimana anggota kliring tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia.

6. Inkaso

Adalah suatu cara penagihan denagan cara mengirimkan dokumen kepada Bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya. Akad yang digunakan adalah *wakalah al-muqayyadah* diamana nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer dana sesuai dengan permohonan nasabah).

7. Real-Time Gross Settlement (RTGS)

Adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secra *online* anatar peserta

transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS***(****Real-Time Gross Settlement****)***diselenggarakan Bank Indonesia.

8. Bank Garansi

Adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

9. Hello Bank Syariah Bukopin

Adalah fasilitas layanan kepada nasabah untuk dalam memberikan layanan informasi dan penanganan perbankan dengan menggunakan perangkat telepon.

10) Cash Management

Merupakan layanan perbankan elektronis yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara Raeal Time On-Time melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisisen,dan tersentralisasi.

11) Wakaf Uang

Merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola

secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.[22]

D . Pemberian Bank Garansi Pada Bank Syariah Bukopin

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang meneriam garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi (SK. DIR BI23/88/ KEP/DIR Tanggal 28 Febuari 1991).

Jaminan Bank pada dasarnya termasuk fasilitas kredit yang mengikat bank. bila pada wktu yang telah ditetapkan nasabah yang meminta Bank Garansi tidak bisa memenuhi kewajibannya pada pihak yang menerima jaminan, maka Bank harus memenuhi klaim pertama yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan sebesar jumlah yang disebutkan dalam Bank Garansi.

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam pemberian Bank Garansi, yaitu : [23]

1. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (“Penjamin”).
2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin (“Terjamin”).
3. Pihak ketiga sebagai pihak yang menerima jaminan (“Penerima Jaminan”).

   Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/88/uku tanggal 18 Maret 1991, Bank Garansi (“Jaminan Bank ”), berfungsi sebagai :

22http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/ib-siaga-pensiun .
23Buku Pedoman Perkreditan Bank di Bank Syariah Bukopin

1. Mendorong Bank untuk membantu memperlancar lalu lintas barang dan jasa masyarakat
2. Serta perdagangan surat-surat berharga

Berikut ini adalah jenis-jenis anggunan dalam permohonan Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin :

1. BidBond (Tender Bond)

   Merupakan jaminan tender dan jenis jaminan bank yang diberikan sehubung dengan ikut sertanya suatu perusahaan (nasabah) dalam suatu lelang atau tender.

2. Advance Payment Bond

   Jaminan uang muka, merupakan jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan uang muka yang telah diterima oleh pihak yang dijamin dari pihak penerima untuk melaksanakan pekerjaan.

3. Performance Bond

   Merupakan jaminan pelaksanaan, yaitu jenis jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek oleh pihak yang dijamin terhadap pihak penerima jaminan.

4. Retention Bond

   Merupakan jenis jaminan bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan bahwa uang pemeliharaan proyek yang telah selesai wajib ditunda, akan dikembalikan kepada bank jika biaya tersebut diperlukan.

Bentuk-bentuk jaminan di Bank Syariah Bukopin :

1. Bank Garansi untuk dalam negeri, menjamin pihak yang dijamin.
2. L/C untuk luar negeri, keperluan ekspor dan impor.

E . Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin

Bank Garansi harus diterbitkan dengan sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Judul “Garansi Bank ” atau “Bank Garansi ”.
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
5. Jumlah yang dijamin oleh bank, berupa kontrak jaminan.
6. Tanggal mulai berlaku danberakhirnya Garansi Bank
7. Penegasan batasan berlakinya klaim (14 hari)
8. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dfahulu menyita dan mejual benda-benda si berutang untuk melunasi sesuai dengan Pasal 1831 KUHP, atau pernyataan bahwa oenjamin (Bank)

   melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHP.

Menurut SK DIR BI No 23/88/kep./dir./1991, sebagai perjanjian accesoir, pemberian Bank Garansi harus dilandasi suatu akad yang pelaksnaan penandatangananya harus dilakukan sebelum Bank Garansi yang bersangkutan diberikan kepada nasabah atau pihak ketiga yang bersangkutan.

Pemberian Bank Garansi dibatasi dengan dengan larangan-larangan sebagai berikut :

a) Bank hanya diperkenankan memberikan jaminan sesuai dengan kemampuan keuangannya (asas pemencaran resiko yang sehat dan asas resiko yang harus ditanggung oleh modal sendiri).
b) Bank dilarang bertibdak sebagai penjamin emisi efek.

F . Permohonan Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin

Setiap nasabah yang memerlukan Bank Garansi untuk kepentingan pihak ketiga harus menyakan permohonan secara tertulis dengan mengisi standar surat permohonan kredit Bank Syariah Bukopin. Mengingat bahwa setiap penerbitan Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban plaksanaab bagi Bank, proses serta pertimbangan dalam dalam memberikan faslitas Bank Garansi harus dlakuka dengan cara yang sama sebagaimana hanya dalam proses dan pertimbangan dalam pemberian faslitas kredit.

Dalam pelaksanaannya pemberian Bank Garansi dapat diberikan dalam bentuk :

a) Pemberian fasilitas Bank Garansi dengan plafon (Bank Garansi Line) dengan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.

b) Pemberian fasilitas Bank Garansi tanpa plafon (Case by Case) dengan jangka waktu sama dengan Bank Garansi yang diterbitkan.

Pengikatan fsilitas Bank Garansi baik yang berupa fasilitas Bank Garansi dengan plafon maupun fasilitas Bank Garansi tanpa plafon dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Bank Garansi (PPBG), baik yang dibuat secara nota rill maupun secara dibawah tangan. Perbedaan pemberian fasilitas Bank Garansi dengan plafin (Bank Garansi Line) dengan fasilitas Bank Garansi tanpa plafon meliputi :

a) Fasilitas Bank Garansi denagan plafon(Bank Garansi Line) dituangkan dalam PPBG dengan jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan.
b) Pemberian fasilitas Bank Garansi tanpa plafon (Case by Case) dituangkan dalam PPBG dengan jangka waktu sama dengan Bank Garansi yang diterbitkan.

Mengingatkan setiap penerbitan Bank Garansi kewajiban pelaksanaan bagi Bnak Syariah Bukopin, maka setiap penerbitan Bank Garansi harus didukung dengan adanya penyerahan anggunan dan disertai dengan adanya jaminan lawan berupa Kontra Garansi dari nasabah permohonan Bank Garansi.

Arti penting Kontra Bank Garansi adakah sebagai salah satu dasar bagi Bank Syariah Bukopin untuk melakukan penagihan kepada nasabah apabila dekemudian hari terjadi cidera janji (wanprestasi), dimana nasabah

tidak bersedia melakukan pembayaran terhadap fasilitas Bank Garansi yang telah dicairkan.

Jaminan yang diberikan kepada Bank Garansi berakhir apabila :

1. Pihak yang dijamin telah memenuhi kewajiban meskipun jangka waktu Baank Garansi belum berakhir.
2. Pihak yang dijamin gagal memenangkan tender (khusus Bid Bond)
3. Jangka waktu berlakunya klaim telah berakhir tanpa adanya perjanjian klaim dari pihak penerima jaminan.
4. Adanya pernyataan tentang telah selasainya perhitungan haminan bank sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan (harus ditandatangani oleh pihak yang dijamin dan penerima jaminan diatas kertas bermatrai secukupnya).

Setiap nasabah yang memperoleh Bank Garansi wajib menyembalikan asli Bank Garansi kepada Bank Syariah Bukopin manakala jangka waktu berlakunya Bank Garansi telah berakhir tanpa adanya klaim dari pihak peenrima jaminan. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan alis Bank Garansi, maka nasabah yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan tidak dapat mengembaliakan Bank Garansi diatas kertas bermatrai secukupnya.

Setelah nasabah menyerahkan kembali asli Bank Garansi atau menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud diatas, Bank Syariah Bukopin dapat menyerahkan kembali Kontra Garansi yang bersangkutan denga ketentuan sebagai berikut :

1. Masa klaim telah berakhir
2. Masa klaim belum berakhir dan asli Bank Garansi telah diterima kemabali oleh pihak Bank Syariah Bukopin disertai dengan surat pernyataan tentang telah selesainya perhitungan jaminan bank sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan.

Setiap pengajuan klaim terhadap Bank Syariag Bukopin dari pihak penerima jaminan harus dilengkapi dengan bukti-bukti telah terjadinya cidera janji atau wanprestasi oleh pihak yang dijamin. Pembayaran klaim oleh Bank Syariah Bukopin dapat dilaksanakan apabila :

1. Jangka waktu berlakunya klaim belum berakhir
2. Pihak yang dijamin (nasabah) telah memberilan persetujuan pembayaran klaim dengan menandatangani memo pencairan jaminan bank serta melakukan penyetoran sebagai pembayaran pencairan jaminan bank.

G . Ketentuan Pemberian Bank Garansi dari Bank Indonesia

Ketentuan mengenai Bank Garansi mengacu pada SK Direksi BI No. 23/88/KEP,/DIR./1991, yaitu :

1. **Syarat-Syarat Minimum Yang Harus Dipenuhi Pada Setiap Penerbitan Bank Garansi**

   Persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu Bank Garansi sekurang-kurannya harus memuat :

a) Judul “Bank Garansi”
b) Nama dan alamat bank penerima
c) Tanggal penerbitan
d) Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi.
e) Jumlah uang yang dijamin
f) Tanggal mulai berlaku dan berakhir
g) Penegasan batas waktu perjanjian klaim
h) Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa Pasal 1831 KUHPerdata yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutanganya.

2. Mata Uang (Currency) Dalam Pemberian Bank Garansi

Fasilitas Bank Garansi dapat diberikan dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing (valas). Khusus pemberian Bank Garansi dalam valas, baik Bank Garansi plafon maupun transaksional, untuk jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Credit Support and Administration, maka sebelum realisasi Bank Garansi, Unit Kerjal Kanca Bank Syariah Bukopin haru smelakukan konfirmasitertukis terlebih dahulu kepada Kantor Pusat Bank Syariah Bukopin, mengenai jumlah Bank Garansi yang akan diterbitkan serta jangka waktunya. Penerbitan Bank Garansi dalam valuta asing dibatasi hanya terhadap

valas yang *umum diperdagangkan saja, yairu USD, YEN.*Pemberian Bank Garansi denganmata uang diluar yang disebutkan diatas, harus mendapat persetyjuan dari Kantor Pusat di Jakarta bagaian Credit Review Department Bank Syariah Bukopin.

3. Bentuk Fasilitas Bank Garansi Yang Dapat Diberikan

a) Bank Garansi Dalam Bentuk Transaksional

Bank Garansi ini diberikan untuk nasabah baru atau nasabah lama untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sifatnya transional.Bank Garansi ini diberikan per proyek atau setiap kali adanya transaksi sesuai kebutuhannya.

b) Bank Garansi Dalam Bentuk Plafon

Bank Garansi ini diutamakan diberikan untuk nasabah lama, dengan pola kebutuhan yang frekuensi transaksinya relatif tinggi dalam setiap periode, sehingga kurang efisien apabila dilayani dengan pola transaksinal.

Penerbitan Bank Garansi tetap bersifat transaksional, yaitu berdasarkan setiap transaksi nasabah dengan pihak lain yang menyaratkan jaminan bank. Sedangkan penggunaan plafond ini bersifat ***revolving***, sehingga sepanjang plafond masih tersedia

dan masih belum jatuh tempo, dapat dipakai berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Fasilitas plafond/line Bank Garansi dapat digunakan untuk penerbitan bank Garansi perusahaan anggota group dari nasabah, sepanjang dimyatakan secara tertulis dalam analisis dan putusan kredit.

Khusus untuk nasabah baru (take over dari bank lain) yang sudah memperoleh fasilitas Bank Garansi palfond dan atau nasabah baru dengan reting “baik”, dapat diberikan fasilitas Bank Garansi dalam bentuk plafond/line.

4. Larangan Dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

ii Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi

Dalam rangka melindungai kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, maka bank garansi atau *standby L/C* tidak boleh memuat hal-hal berikut :

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi atau *standby L/C.*
2. Ketentuan bahwa Bank Garansi atau *standby L/C*dapat diubah/dibatalkan secara sepihak.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 butiran 4 Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR dan butiran 4,5. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/7/UKU.

iii Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsur resiko, pembatasan bank garansi adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bank garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal suatu bank.
2. Penerbitan banj garansi atau *standby L/C*atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :
    a. Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafit, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.
    b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan
    c. Bank Syariah Bukopin dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek
    d. Pemberian garansi oleh bank dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian

Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Perhitungan pemberian bank garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan dengan gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

H . Prosedur dan Analisi Dalam Pemberian Bank Garansi

Mengingat bahwa setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko, maka sesuai dengan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991, sebelum banak garansi diberikan bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemebrian kredit.

Prinsip Perkreditan menurut UU Perbankan 1998 berdasarkan pada *believe (*kepercayaan *)*dan*prudent (*kehati-hatian*),* hal mana dapat disimak dari penjelasan Pasak 8 UU Perbankan 1998. Peluncuran kredit oleh bank dapat berpegang pada beberapa prinsip, yaitu :

A) Prinsip Kepercayaan
B) Prinsip Kehati-hatian
C) Prinsip 5 C, yaitu :
    i. Character (Kepribadian)

ii. Capacity (Kemampuan)

iii. Capital (Modal)

iv. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

v. Collateral (Agunan)

D) Prinsip 5P, yaitu :

i. Party (Para pihak)

ii. Purpose (Tujuan)

iii. Payment (Pembayaran)

iv. Profitability (Perolehan laba)

v. Protection (Perlindungan)

E) Prinsip 3R, yaitu:

i. Returns (Hasil yang diperoleh)

ii. Repayment (Pembayaran kembali)

iii. Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung risiko)[24]

Disamping prinsip-prinsip tersebut juga dapat terdapat prinsip-prinsip lain dalam pemberian kredit yang harus diperhatikan oleh bank adalah hal-hal sebagai berikut :

(a) Prinsip Macthing, yaitu harus selalu mact antara pinjaman dengan assets perseorangan.

(b) Prinsip Kesamaan Valuta , maksudnya penggunaan yang didapatkan dari suatu kredit sedapt-dapatnya haruslah

24 Iganatus Ridwan Widyadharma, OpCit, Hal 20-22.

digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari.

(c) Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman Dengan Modal

(d) PrinsipPerbandingan Antara Pinjaman Dengan Assets[25]

I. Kendala Dalam Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Du Bank Syariah Bukopin

Dalam menjalankan program Bank Garansi, tentunya pihak Bank Syariah Bukopin mengalami permasalahan atau kendala juga, Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Bank Syariah Bukopin diantaranya adalah :

1) Kesepakatan terjadinya wanprestasi

   Hal ini terjadi jika pihak debitut ingkar janji atau tidak menepati kewajibannya.

   Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihka yang terkait di dalamnya.Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hal-hal yang merintangi sehingga perjanjian itu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjiakannya, maka dikatakan ia meiakan. “wanprestasi”. Wanprestasi

25 Bapak Taufiq Adi Pradhana, **Wawancara Pribadi**, Pimpinan Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi , Bukittinggi, 15 Juni 2019.

(kelalaian atau kekalapan) seseorang dibitur dapat berupa empat macam :

i. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
ii. Melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjiakan.
iii. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
iv. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[26]

Terhadap kelalaian tersebut debitur diancam beberapa sanksi, yaitu membayar kerugian atau gantu rugi yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan de deoam hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apabila si debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di depan hakim.

Tindakan yang dilakuakn pihak bank sebagai penjamin apabila terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan yang diikuti oleh penyangkalan adanya wanprestasi oleh terjamin, agar

26 Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Cetakan 18, Intermasa, Jakarta, 2001, hal 45

tidak merugikan kedudukan bank yang menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memperhatikan kepentingan para pihak, maka sebelum membayar klaim, pihak bank bersdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudencial banking principal)*harus meyakini kebenaran klaim tersebut, dengan melakukan hal-hal antara lain :

i. Meneliti Surat Pengajuan Klaim yang diajukan oleh pihak pemegang jaminan (penerima Bank Garansi), serta dokumen pendukung klaim.
ii. Meneliti Transaksi atau kegiatan yang dijamin dengan Bank Garansi sebagaiman ayang dinyatakan dalam warkat Bank Garansi, untuk meyakini apabila klaim tersebut memenuhi nsyarat yang diajukan.
iii. Melakukan pengecekan atas wanprestasi yang dilakukan nasabah sebagai cross check atas kebenaran yang diajukan pemegang jaminan.
iv. Melakukan pembicaraan dengan pihak pemegang jaminan mengenai jumlah kalaim yang akan dibayar pihak bank, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan nasabah(berdasarkan kesepakatan nasabah

dengan pemegang jaminan sesuia dengan dokumen pendukung).

Berdasarkan hal tersebut apabila dengan langkah-langkah yang disebutkan di atas pihak Bank telah meyakini adanya wanprestasi yang dilakukan terjamin maka pada prinsipnya tidak diperlukan adanya penyataan tertulis dari terjamin atas adanya wanprestasi yang dilakukan, dan bank harus membayarkan Bank Garansi sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam warkat bank garansi, dengan melepaskan hak istimewa yang oleh UU diberikan kepada penjamin sesuai Pasal 1832 KUHPerdata.

2) Apabila pihak debitur jatuh pailit

   Maka harta kekayaan digunakan untuk melunasi hutang yang dipailitkan.Bank garansi masih berlaku, Kontra Garansi setoran tunai 100% dan Kontra Garansi berupa aktiva tetap yang diikatkan dalam hukum Fiducia dan Gadai dimana kedudukan bank sebagai kontra separatis. Dalam hal pemberian bank garansi oleh Bank Syariah Bukopin, pihak bank akan meminta kontra garansi untuk pengamanan, seandainnya terjadi klaim atau pencairan bank garansi kepada pemegang jaminan.

3) Pelepasan seluruh hak istimewa

Kendala lain yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bank garansi adalah adanya permintaan dari pihak terjamin untuk menerbitkan bank garansi di luar format yang umum dilakukan Bank Syariah Bukopin, yakni anatara lain permintaan seluruh hak istimewa yang dimiliki penanggung di luar pasal yang umumnya dilepas di Bank Syariah Bukopin (Pasal 1832 KUHPerdata), dalam hal ini pihak terjamin meminta bank untuk melepaskan :

i. Pasal 1837 KUHPerdata (Hak untuk membagi hutang/ *voorecht van schulpsplitsing*).

   Masing-masing penanggung (dalam hal lebih dari seorang penanggung yang terkaid untuk seluruh utang) pada pertama kalinya digugat dimuka hakim, dapat menuntut agar si kreditur lebih dahulu membagi piutangny ahingga bagian masing-masing penanggung yang wajib harus dibayar.

ii. Pasal 1847 KUHPerdata

   Seorang penaggung dapat menggunakan segala tangkisan atau eksepsi yang dapat dipakai oleh debitur terhadap kreditur, kecuali tangkisan yang mengenai diri pribadi debitur.

iii. Pasal 1848 KUHPerdata

Seorang penanggung dapat dibebaskan sebagai penanggung apabila karean ada salanya kreditur tidak dapat lagi menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur.

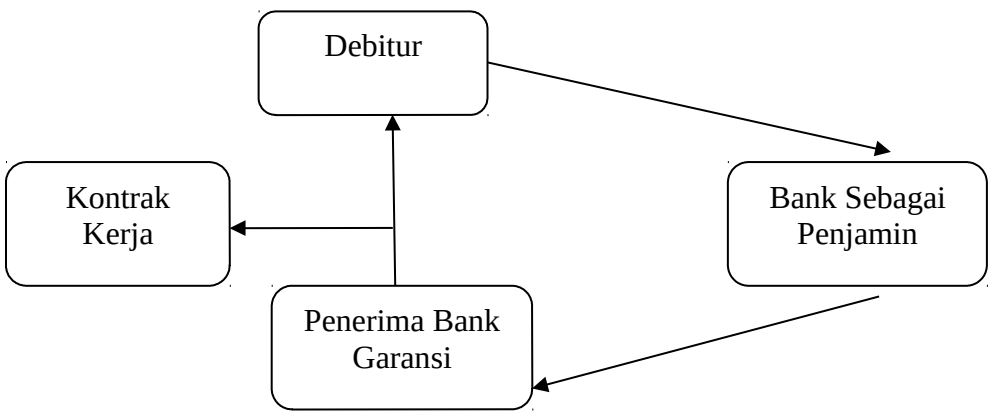
iv. Pasal 1850 KUHPerdata

Penundaan pembayran yang diberikan kreditur kepada debitu tidak membebaskan penanggung, tetapi ia dapat menuntut agar debitur membayar hutangnya atau membebaskan penganggung dari penanggungan.

Terdapat pasal-pasal yang diminta pelepasan hak istimewa tersebut, pihak bank menerapatkannya secara kasuistis dengan melihat pada karakter debitunya jika debitur merupakan nasabah dengan performance yang baik dan potensial, maka pihak bank akan menilai hal demikian masih dalam batas toleransi.

Berikut ini adalah bagan yang menunjukan bEberapa cntoh pelaksanataan atau praktek dari Bank Garansi pada Bank Syariah Bukopin :

Praktek Pemberian Bank Garansi Pada Bank Stariah Bukopin



Sumber : Data primer yang diolah.

Gamabar1.2 : Praktek pemberian Bank Garansi pada Bank Syaraiah Bukopin

Keterangan Gambar :

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) pihak utama yang terlibat dalam proses pemberian Bank Garansi, pihak Debitur, Bank sebagai Penjamin dan Penerima Bank Garansi (dimana keduannya melakukan kontrak kerja), dan demi keamanan kedua belah pihak (Debitur dan Penerima Bank Garansi) maka diajukan permohonan Bank Garansi dengan pihak Bank sebagai penjamin jika dikemudian hari terjadi wanprestasi.

Menurut Bapak Aulia Adeputra, bagian Legal dari Bank Syariah Bukopin, selama ini pemberian Bank Garansi dengan pihak Debitur dan Penerima Bank Garansi dengan pihak Bank Syariah Bukopin sebagai penjaminnya tidak terlalu banyak kasus permasalahan yang ada karena sebelumnya pihak Bank terlebih dahulu melakukan uji kelayakan dengan 5C dan mengikuti prosedur yang berlaku dengan benar, sehingga dalam pelasanaannya tidak terjadi berbagai permasalahan yang berarti[27].

Dari penelitian diatas mka dapat disimpulkan bahwa :

A) Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang

27 Baoak Aulia Adeputra, ***Wawancara Pribadi***, Staff Legal Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, Bukittimggi, Tanggal 17 Juni 2019.

meneriam garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi (SK. DIR BI23/88/ KEP/DIR Tanggal 28 Febuari 1991). Berdasarkan pengertian diatas, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam pemberian Bank Garansi, yaitu :

a. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (“Penjamin”).
b. Nasabah sebagai pihak yang dijamin (“Terjamin”).
c. Pihak ketiga sebagai pihak yang menerima jaminan (“Penerima Jaminan ”).

Bentuk-bentuk jaminan di Bank Syariah Bukopin :

a. Bank Garansi untuk dalam negeri, menjamin pihak yang dijamin.
b. L/C untuk luar negeri, keperluan ekspor dan impor.

B) Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi di bank Syariah Bukopin.

Bank Garansi harus diterbitkan dengan sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Judul “Garansi Bank ” atau “Bank Garansi ”.
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
5. Jumlah yang dijamin oleh bank, berupa kontrak jaminan.

6. Tanggal mulai berlaku danberakhirnya Garansi Bank

7. Penegasan batasan berlakinya klaim (14 hari)

8. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dfahulu menyita dan mejual benda-benda si berutang untuk melunasi sesuai dengan Pasal 1831 KUHP, atau pernyataan bahwa oenjamin (Bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHP.

C) Mata Uang (Currency) Dalam Pemberian Bank Garansi

Fasilitas Bank Garansi dapat diberikan dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing (valas). Khusus pemberian Bank Garansi dalam valas, baik Bank Garansi plafon maupun transaksional, untuk jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Credit Support and Administration, maka sebelum realisasi Bank Garansi, Unit Kerjal Kanca Bank Syariah Bukopin harus melakukan konfirmasi tertukis terlebih dahulu kepada Kantor Pusat Bank Syariah Bukopin, mengenai jumlah Bank Garansi yang akan diterbitkan serta jangka waktunya. Penerbitan Bank Garansi dalam valuta asing dibatasi hanya terhadap valas yang umum diperdagangkan saja, yaitu *USD, YEN.*

D) Bentuk Fasilitas Bank Garansi Yang Dapat Diberikan

a. Bank Garansi Dalam Bentuk Transaksional

Bank Garansi ini diberikan untuk nasabah baru atau nasabah lama untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sifatnya transional. Bank Garansi ini diberikan per proyek atau setiap kali adanya transaksi sesuai kebutuhannya.

b. Bank Garansi Dalam Bentuk Plafon

Bank Garansi ini diutamakan diberikan untuk nasabah lama, dengan pola kebutuhan yang frekuensi transaksinya relatif tinggi dalam setiap periode, sehingga kurang efisien apabila dilayani dengan pola transaksinal.Penerbitan Bank Garansi tetap bersifat transaksional, yaitu berdasarkan setiap transaksi nasabah dengan pihak lain yang menyaratkan jaminan bank. Sedangkan penggunaan plafond ini bersifat ***revolving***, sehingga sepanjang plafond masih tersedia dan masih belum jatuh tempo, dapat dipakai berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

E) Larangan Dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

a. Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi

Dalam rangka melindungai kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan asas-asas

perbankan yang sehat, maka bank garansi atau *standby L/C* tidak boleh memuat hal-hal berikut :

i. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi atau *standby L/C.*

ii. Ketentuan bahwa Bank Garansi atau *standbyL/C*dapat diubah/dibatalkan secara sepihak

b. Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

a. Pemberian bank garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal suatu bank.

b. Penerbitan banj garansi atau *standby L/C*atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

a. Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafit, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.

b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan

c. Bank Syariah Bukopin dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek
d. Pemberian garansi oleh bank dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Perhitungan pemberian bank garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan dengan gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

F) Prosedur dan Analisi Dalam Pemberian Bank Garansi

Sesuai dengan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991, sebelum bank garansi diberikan bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemebrian kredit.Prinsip Perkreditan menurut UU Perbankan 1998 berdasarkan pada *believe (*kepercayaan *)*dan *prudent (*kehati-hatian*)*, hal mana dapat disimak dari penjelasan Pasak 8 UU Perbankan 1998. Peluncuran kredit oleh bank dapat berpegang pada beberapa prinsip, yaitu :

a. Prinsip Kepercayaan

b. Prinsip Kehati-hatian

c. Prinsip 5 C, yaitu :

    a. Character (Kepribadian)

    b. Capacity (Kemampuan)

    c. Capital (Modal)

    d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

    e. Collateral (Agunan)

d. Prinsip 5P, yaitu :

    a. Party (Para pihak)

    b. Purpose (Tujuan)

    c. Payment (Pembayaran)

    d. Profitability (Perolehan laba)

    e. Protection (Perlindungan)

e. Prinsip 3R, yaitu:

    a. Returns (Hasil yang diperoleh)

    b. Repayment (Pembayaran kembali)

    c. Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung risiko)[28]

28 Iganatus Ridwan Widyadharma, OpCit, Hal 20-22.

Disamping prinsip-prinsip tersebut juga dapat terdapat prinsip-prinsip lain dalam pemberian kredit yang harus diperhatikan oleh bank adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Prinsip Macthing, yaitu harus selalu mact antara pinjaman dengan assets perseorangan.
b. Prinsip Kesamaan Valuta , maksudnya penggunaan yang didapatkan dari suatu kredit sedapt-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari.
c. Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman Dengan Modal
d. PrinsipPerbandingan Antara Pinjaman Dengan Asset

G) Kendala Dalam Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin

Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Bank Syariah Bukopin diantaranya adalah :

a. Kesepakatan terjadinya wanprestasi

   Hal ini terjadi jika pihak debitut ingkar janji atau tidak menepati kewajibannya. Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihka yang terkait

di dalamnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hal-hal yang merintangi sehingga perjanjian itu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjiakannya, maka dikatakan ia meiakan. “wanprestasi”. Wanprestasi (kelalaian atau kekalapan) seseorang dibitur dapat berupa empat macam :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjiakan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

b. Apabila pihak debitur jatuh pailit

Maka harta kekayaan digunakan untuk melunasi hutang yang dipailitkan. Bank garansi masih berlaku, Kontra Garansi setoran tunai 100% dan Kontra Garansi berupa aktiva tetap yang diikatkan dalam hukum Fiducia dan Gadai dimana kedudukan bank sebagai kontra separatis.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab V ini, peneliti akan menggunakan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan skipsi yang berjudul " Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/ 88/ KEP./DIR./ 1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi ". Dari analisis dan pembahasan tersebut terdapat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A) KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari bab sebelumnya tentang " Analisis Implementasi Bank Garansi Menurut Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 23/ 88/ KEP./DIR./ 1991 Pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi ” adalah sebagai berikut ;

a) Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia perihal pemberian Bank Garansi oleh Bank.

Kebijakan manajemen Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dalam melakukan pemberian Bank Garansi sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perkreditan Bank, Bagian Sistem dan Prosedur (Bab KR-IX) sesuai dengan SK.DIR BI No. 23/ 88/ KEP./ DIR/ 1991 dan SE BI No. 23 /5 / uku/ 1991.

Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diterapkan oleh pihak manajemen di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dalam pelaksanaan Bank Garansinya antara lain mengenai syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi pada setiap pemberian Bank Garansi, larangan dan batasan yang harus dipatuhi, kontra garansi , mata uang yang digunakan.

b) Kendala dalam pemberian Bank Garansi di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, antara lain masalah wanprestasi, debitur mengalami pailit dan pelepasan sekuruh hak istimewa oleh bank. Tetapi selama ini di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi tidak terjadi atau belum pernah terjadi permasalahan yang berarti terkait dengan pemberian Bank Garansi kepada nasabahnya.

A. SARAN

Sedangkan saran yang dapat dkemukakan diantara nya adalah:

i) Bank Gransi bagi pengusaha dari hari ke hari semakin dirasakan manfaatnya. Mengingat kedudukan lembaga perbankan sebagai pihak yang menerbitkan Bank Garansi, maka perlindungan terhadap bank perlu mendapat perhatian dari Pemerintah anatara lain mengenai pelaksanaan bank garansi hendaknya diseragamkan baik mengenai formatnya maupun mengenai kalausl-klausul yang dapat digunakan.

ii) Jika dimasa mendatang Bank Indonesia membuat ketentuan

baru tentang “ Pemberian Bank Garansi ”, sebaiknya digunakan peraturan-peraturan dalm pelaksanaan bank garansi yang lebih mewajibkan bank melakukan pembayaran lebih dahulu kepada penerima jaminan apabila pihak nasabah/ pihak yang djamin wanprestasi tanpa harus menunggu proses yang terlalu lama. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang tidak efektif dan efisien (seperti pasal 1831 atau pasal 1832 KUHPerdata) dan menggunkan pasal-pasal lain sepanjang menguntngkan

kedua belah pihak dan possisi bank dalam keadaan atau kondisi aman.

iii) Pihak Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi yang selama ini tidak ada masalah dalam prakteknya, hendaknya mempertahankan pestasi ini dengan tetap melakukan analisis terhadap kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bank Syariah Bukopin.2009. Pedoman Kegiatan Operasi. Jakarta: Skep.Dir.No: 197/Skep-DIR/BSB-JKT/VIII/2009.

Brosur Tabungan iB Multiguna Bank Syariah Bukopin

Herman Darmawi. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

HusainiUsmandan R. PurnomoSetiady Akbar. 2008. *PengantarStatistika*. Jakarta : PT BumiAksara.

J. Supranto.2001.*Statistik :TeoridanAplikasi*. Jakarta :Erlanga.

Jonathan Sarwono. 2006. *Analisis Data PenelitianMenggunakan SPSS.* Yogyakarta : ANDI.

Kasmir.2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kbbi.kemdikbud.go.id

MamanAbdurahmandan Sambas Ali Muhidin. 2011.*Dasar-DasarMetodeStatistiksuntukPenelitian*. Bandung : CV PustakaSetia.

MudrajadKuncoro. 2003. *MetodeRisetuntukBisnisdanEkonomi*. Yogyakarta: Erlangga.

Nugroho J Setiadi. 2008. *PerilakuKonsumenKonsep Dan ImplikasiUntukStrategi Dan PenelitianPemasaran*. Jakarta :Kencana.

NurAsnawi Dan Masyhuri. 2011.*MetodologiRisetManajemenPemasaran*. Malang : UIN-Maliki Press.

RiduwandanSumarto.2007.*PengantarStatistikuntukPenelitianPendidikanSocial,Ekonomi,Komunikasi Dan Bisnis.* Bandung :Alfabeta.

Rosady Ruslan, S.H., M.M. 2014. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SyofianSiregar.2013. *MetodePenelitianKuantitatif :DilengkapiPerbandinganPerhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta :Prenadamedia Group, 2013.

Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press